



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tapang Sebeluh;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada 10 Maret 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Munawar Rahim, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Penetapan nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag; tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XXX/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XXX/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 5 Juli 2022;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/O.1.14.8/Eku.1/04/2022, tanggal 19 April 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6108050312100008 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19:00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi ke-2, saksi saksi ke-3 minum bir di Café Kabupaten Sanggau, kemudian sekira pukul 20:15 Wib datang saksi ke-4, kemudian sekira pukul 22:00 Wib saksi ke-4 dan korban pergi meninggalkan café, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke-3 untuk membeli rokok, kemudian setelah membeli rokok Terdakwa bersama saksi ke-3 nongkrong di simpang jalan menuju Patoka, kemudian saksi ke-4 menelpon Terdakwa, kemudian

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK



Terdakwa menanyakan kepada saksi dimana posisi dan di jawab saksi sedang berada di Dusun Semeng Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, kemudian Terdakwa langsung menyusul saksi ke-4 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna merah Nopol B 3872 TRD noka LMHKC1791C5012012 Nosin KC17E-2012012, kemudian pada saat sampai di Kabupaten Sanggau Terdakwa bertemu dengan saksi ke-4 dan sedang membonceng korban, kemudian karena saksi ke-4 akan pergi ke Balai Karangin Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan korban ke café, sementara saksi ke-3 pergi ke Balai Karangin bersama saksi ke-4;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 00:30 Wib pada saat diperjalanan di Dusun Sontas Kecamatan Entikong Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam hutan, kemudian pada saat berhenti Terdakwa langsung memegang korban dan korban berusaha untuk lari namun di hentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua bahu korban dan memutarakan badan korban sehingga menghadap ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga jatuh ke tanah dan terbaring, kemudian Terdakwa menarik celana korban dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan bra korban setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana hingga sepaha, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki korban sehingga korban mengangkang sambil menindih korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, kemudian sambil memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina korban Terdakwa juga menghisap payudara korban, kemudian sekitar 4 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa dan korban memasang pakaian kembali, kemudian Terdakwa mengantar korban kembali ke café dalam perjalanan pulang korban menangis dan ketakutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 142/Ver/PKM/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap korban Endang (Als) Yanti yang di tanda tangani oleh dr. Samuel Erfaim ditemukan hasil pemeriksaan alat kelamin: "selaput dara sudah tidak utuh, Sebagian besar sudah tidak terlihat, tersisa berbentuk anular tipis dipinggirannya, warna seragam dengan mukosa sekitarnya, tidak luka atau tanda-tanda peradangan".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kabupaten Sanggau, bertempat di Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya terhadap korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6108050312100008 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19:00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi ke-3, saksi ke-2 minum bir di Café Patoka Kabupaten Sanggau, kemudian sekira pukul 20:15 Wib datang saksi ke-4, kemudian sekira pukul 22:00 Wib saksi ke-4 dan korban pergi meninggalkan café, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke-3 untuk membeli rokok, kemudian setelah membeli rokok Terdakwa bersama saksi ke-3 nongkrong di simpang jalan menuju Patoka, kemudian saksi ke-4 menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dimana posisi dan di jawab saksi sedang berada di Dusun Semeng Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, kemudian Terdakwa langsung menyusul saksi ke-4 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna merah Nopol B 3872 TRD noka LMHKC1791C5012012 Nosin KC17E-2012012, kemudian pada saat sampai di Kabupaten Sanggau Terdakwa bertemu dengan saksi ke-4 dan sedang membonceng korban, kemudian karena saksi ke-4 akan pergi ke Balai Karangan Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan korban ke café, sementara saksi ke-3 pergi ke Balai Karangan bersama saksi ke-4;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 00:30 Wib pada saat diperjalanan di Dusun Sontas Kecamatan Entikong Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam hutan, kemudian pada saat berhenti Terdakwa langsung memegang korban dan korban berusaha untuk lari namun di hentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua bahu korban dan memutar badan korban sehingga menghadap ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga jatuh ke tanah dan terbaring, kemudian Terdakwa menarik celana korban dan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan bra korban setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana hingga sepaha, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki korban sehingga korban mengangkang sambil menindih korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, kemudian sambil memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina korban Terdakwa juga menghisap payudara korban, kemudian sekitar 4 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa dan korban memasang pakaian kembali, kemudian Terdakwa mengantar korban kembali ke café dalam perjalanan pulang korban menangis dan ketakutan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 142/Ver/PKM/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap korban Endang (Als) Yanti yang di tanda tangani oleh dr. Samuel Erfaim ditemukan hasil pemeriksaan alat kelamin: "selaput dara sudah tidak utuh, Sebagian besar sudah tidak terlihat, tersisa berbentuk anular tipis dipinggirannya, warna seragam dengan mukosa sekitarnya, tidak luka atau tanda-tanda peradangan".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kabupaten Sanggau, bertempat di Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6108050312100008 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19:00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi ade charge ke-3, saksi ke-3 yang minum bir di Café Patoka Kabupaten Sanggau, kemudian sekira pukul 20:15

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PTK



Wib datang saksi ke-4, kemudian sekira pukul 22:00 Wib saksi ke-4 dan korban pergi meninggalkan café, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke-3 untuk membeli rokok, kemudian setelah membeli rokok Terdakwa bersama saksi ke-3 nongkrong di simpang jalan menuju Patoka, kemudian saksi ke-4 menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dimana posisi dan di jawab saksi sedang berada di Dusun Semeng Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, kemudian Terdakwa langsung menyusul saksi ke-4 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna merah Nopol B 3872 TRD noka LMHKC1791C5012012 Nosin KC17E-2012012, kemudian pada saat sampai di Dusun Semeng Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Terdakwa bertemu dengan saksi ke-4 dan sedang membonceng korban, kemudian karena saksi ke-4 akan pergi ke Balai Karangan Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan korban ke café, sementara saksi ke-3 pergi ke Balai Karangan bersama saksi ke-4;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 00:30 Wib pada saat diperjalanan di Dusun Sontas Kecamatan Entikong Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam hutan, kemudian pada saat berhenti Terdakwa langsung memegang korban dan korban berusaha untuk lari namun di hentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua bahu korban dan memutar badan korban sehingga menghadap ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga jatuh ke tanah dan terbaring, kemudian Terdakwa menarik celana korban dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan bra korban setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana hingga sepaha, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki korban sehingga korban mengangkang sambil menindih korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, kemudian sambil memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina korban Terdakwa juga menghisap payudara korban, kemudian sekitar 4 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa dan korban memasang pakaian kembali, kemudian Terdakwa mengantar korban kembali ke café dalam perjalanan pulang korban menangis dan ketakutan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 142/Ver/PKM/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap korban Endang (Als) Yanti yang di tanda tangani oleh dr. Samuel Erfaim ditemukan hasil pemeriksaan alat kelamin: "selaput dara sudah tidak utuh, Sebagian besar sudah tidak terlihat, tersisa berbentuk anular



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipis dipinggirannya, warna seragam dengan mukosa sekitarnya, tidak luka atau tanda-tanda peradangan”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/O.1.14.8/Eku.2/06/2022, tanggal 21 Juni 2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya terhadap korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6108050312100008 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merek SUNGOLD;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merek GABRIELLE;
 - 1 (satu) helai switer warna hitam merek WADEZIG;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1s warna putih dengan nomor IMEI 1: 355894060407241 beserta sim card dengan nomor 085210425505;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna merah Nopol B 3872 TRD noka LMHKC1791C5012012 Nosin KC17E-2012012;Dikembalikan kepada saksi ke-2;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merek SUNGOLD;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu merek GABRIELLE
 - 1 (satu) helai switer warna hitam merek WADEZIG;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1s warna putih dengan nomor IMEI 1: 355894060407241 beserta sim card dengan nomor 085210425505;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna merah Nopol B 3872 TRD noka LMHKC1791C5012012 Nosing KC17E-2012012.Dikembalikan kepada Saksi ke-3;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sag, Juncto Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Sag tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 11 Juli 2022 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 14 Juli 2022;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 19 Juli 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca Akta Memori Banding dari Terdakwa melalui Ka Rutan Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag Juncto Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Sag tertanggal 26 Juli 2022, Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Juli 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag diucapkan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2022 dengan demikian permintaan banding Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Korban diduga tidak lagi berusia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang masih dalam kandungan, **tetapi sudah berumur 19 (sebelas belas) tahun** atau **lahir di dusun Bantan tanggal 23 - 07 - 2003** sebagai terlampir pada surat keterangan kesaksian Ayah Kandung korban saudara Apem, serta Adik Ayah Kandung korban, saudara/i saksi dan saksi. (surat Pernyataan bermaterai 10.000 terlampir). Disamping itu berdasarkan keterangan saksi ke-2 yang juga sebagai Pemilik Kafe menyatakan bahwa korban merupakan keponakannya dan mempekerjakannya di cafe tersebut dengan status untuk **menemani tamu yang akan minum dan karaoke** di warung Cafe tersebut, dengan memberikan gaji apabila ada tamu yang memesan Minuman Bir, yaitu RP.35.000,- (tiga puluh lima ribu) perbotol dikalikan berapa banyak bir yang dipesan/dibeli tamu. Jika Korban tersebut dibawah umur maka patut dipertanyakan apakah patut seorang bibi mempekerjakan anak dibawah umur di sebuah Warung Cafe yang terkenal dengan nama Cafe Patoka Entikong dan biasa disebut orang-orang sebagai cafe remang- remang dan mempekerjakan wanita-wanita penghibur untuk menemani tamu. Karena berdasarkan Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak perbuatan tersebut dilarang dan sesuai pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian apapun tujuan saksi ke-2 mempekerjakan sementara korban adalah untuk membantu mencari uang tambahan sambil menunggu pendaftaran keponakan korban masuk SMKN 1 Entikong. Bahwa setiap wanita yang bekerja di Cafe tersebut siap melayani tamu dan Terdakwa berasumsi termasuk melayani seksualitas, karena tempatnya bekerja biasa disebut orang-orang sebagai cafe remang-remang dan mempekerjakan wanita-wanita penghibur untuk menemani tamu, sehingga Terdakwa tidak menyangka bahwa korban masih berusia Anak. Sebagaimana dalam pledoi diungkapkan bahwa ketika melakukan hubungan badan didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, korban tidak ada melawan dan mengatakan untuk cepat menyelesaikan agar tidak dicari oleh bos. Demikian juga halnya kesaksian korban yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada saat melakukan persetubuhan. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” adalah PENDAPAT YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA SESUNGGUHNYA;

2. Bahwa Terdakwa Merasa Terzalimi dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, oleh karena ketidakcermatan dari pihak penyidik dan penuntut umum dalam meneliti latar belakang identitas korban yang menurut orang tua kandungnya sendiri sudah berumur 19 tahun atau lahir di dusun Bantan tanggal 23 — 07 - 2003 dan tidak termasuk usia anak sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, sehingga penyidikan terhadap kasus ini menurut kami **sangat dangkal sekali**. Hal lain juga yang perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim bahwa **telah terjadi Penyelesaian Secara Adat Dayak (Mediasi)** yang dilakukan pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022, bertempat di kediaman Temenggung Adat Desa Nekan Kecamatan Entikong sebagaimana telah sampaikan juga didalam pledoi. Bahwa dari penyelesaian secara Adat tersebut terdakwa melalui orang tuanya telah membayar Sanksi **Adat Kati Bunga dan Adat Satu Kati Pandingk** kepada korban yang diuangkan sebesar **Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima, ditandatangani dalam Kwitansi bermaterai cukup (10.000) oleh korban yang dalam kwitansi menggunakan nama korban. Sebagai konsekwensi dibayarnya Sanksi Adat tersebut maka berdasarkan kesepakatan Kedua belah pihak (Orang Tua Korban dan Kedua belah pihak Orang Tua Pelaku), bahwa laporan di Polres Sanggau dicabut secara bersama-sama dan berjanji tidak akan menggugat perkara ini dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76D Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah lebih mengarah kepada perbuatan transaksi pelayanan seksualitas kepada tamu Cafe dimana Korban dipekerjakan oleh saksi ke-2. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 Juli 2022 No. XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti secara sah** dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Um tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Sag tanggal 5 Juli 2022, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangannya atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya di atas, maka Memori Banding Terdakwa dianggap tidak lagi cukup beralasan yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan padatingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 5 Juli 2022 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa, 09 Agustus 2022** oleh kami, **MION GINTING, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.** dan **ERWIN DJONG, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XXX/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1 Agustus 2022, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 18 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **SALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor XXX/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 1

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

MION GINTING, S. H.

ERWIN DJONG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S A L I M, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. XXX/PID.SUS/2022/PT PTK